



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2/SDM.03.7-Kpt/65/Prov/I/2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara atas terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, perlu memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berprestasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang

Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2/PL.02.7-BA/65/Prov/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 dan Agenda lain yang diperlukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA. . .

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berprestasi.
- KETIGA : Menetapkan Instrumen Penilaian Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2/SDM.03.7-Kpt/65/Prov/I/2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2020

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN/ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan). Kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan di antaranya tahapan penyelenggaraan, keberagaman pemilih, kondisi geografis, maupun dari peserta Pemilihan yang senantiasa menjadi tantangan tersendiri. KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Pemilihan harus sesuai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan harus mampu menjamin kepastian hukum dan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas.

Tantangan terhadap kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan tentunya perlu diimbangi dengan kemampuan serta kesungguhan penyelenggaraan Pemilihan yang profesional, berintegritas, dan independen. Penyelenggara Pemilu dituntut memiliki kemampuan untuk membuat terobosan-terobosan dan upaya yang konstruktif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.

Penyelenggara Pemilu harus menunjukkan prestasi terbaiknya sebagaimana harapan publik dan masyarakat terhadap suksesnya Pemilu dan Pemilihan. Harapan tersebut tentunya wajar, dan menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk melahirkan sebuah proses dan hasil demokrasi yang lebih baik lagi.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu memberikan penghargaan kepada penyelenggaraan Pemilihan. Pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian yang dilakukan terhadap KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan Pemilihan. Hasil penilaian digunakan sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja. Kemudian, penghargaan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang dinilai telah melaksanakan Pemilihan secara baik dan memberi terobosan baru bagi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik di masa mendatang.

Tujuan diberikannya penghargaan diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan apresiasi atas prestasi penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas;

2. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan melalui kompetisi di antara KPU Kabupaten/Kota;
3. sebagai pendokumentasian praktik penyelenggaraan Pemilihan terbaik (*best practices*), sehingga dapat diadopsi oleh KPU Kabupaten/Kota lainnya dan waktu yang akan datang; dan
4. sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dimasa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pemberian penghargaan dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai yang dibentuk oleh KPU Provinsi dalam melakukan penilaian terhadap KPU Kabupaten/ Kota.

Tujuan penyusunan Pedoman ini, agar pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara terstandar, terukur, dan akuntabel, sehingga adil untuk setiap satuan kerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan Pemilihan ini mencakup:

1. Kategori Penghargaan;
2. Tim Penilai;
3. Mekanisme Penilaian;
4. Metode Penilaian;
5. Indikator Penilaian;
6. Pelaksanaan; dan
7. Pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Kategori Penghargaan

Agar mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, maka penghargaan dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori, yaitu:

1. kreasi sosialisasi dan partisipasi Pemilihan;
2. daftar pemilih berkualitas;
3. penyelenggaraan Pemilihan yang berintegritas;
4. Transparansi informasi Pemilihan;
5. iklan layanan masyarakat kreatif dan inovatif;
6. Pemilihan akses;
7. Pengelolaan logistik;
8. Pertanggungjawaban keuangan;
9. Penyusunan produk hukum; dan
10. Inovasi.

B. Tim Penilai

Penghargaan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, dengan melakukan penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi oleh KPU.

Penilaian dalam rangka memberikan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai. Pembentukan Tim Penilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim Penilai dibentuk oleh KPU Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
2. Tim penilai dibagi menjadi 5 Tim kecil ;
3. jumlah anggota Tim Penilai paling banyak 5 (lima) orang;
4. anggota Tim Penilai berasal dari unsur anggota KPU Provinsi dan sekretariat KPU Provinsi;
5. struktur Tim Penilai meliputi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota; dan
6. masa tugas Tim Penilai KPU Provinsi dan Tim Penilai KPU Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan.

C. Mekanisme Penilaian

1. Tahap Penilaian

Tim Penilai melakukan penilaian terhadap KPU Kabupaten/Kota sesuai cakupan wilayah kerjanya dengan menggunakan metode dan berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

2. Tahap Penetapan

- a. Tim Penilai menetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berprestasi berdasarkan hasil penilaian melalui rapat pleno penetapan.
- b. KPU Provinsi menetapkan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi berdasarkan hasil penetapan Tim Penilai.

D. Metode Penilaian

Metode penilaian pemberian Penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilaian KPU Kabupaten/Kota Berprestasi

- a. Setiap KPU Kabupaten/Kota mengajukan 1 (satu) atau lebih kategori yang diunggulkan (*best practice*) di Kabupaten/Kota masing-masing kepada KPU Provinsi cq. Tim Penilai dengan menyerahkan isian instrumen penilaian yang dilampiri dengan ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan, dan kelengkapan administrasi pendukung.
- b. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap kategori yang diajukan setiap KPU Kabupaten/Kota berdasarkan isian instrumen penilaian, ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan, dan kelengkapan administrasi pendukung.
- c. Tim Penilai dapat melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran atau akurasi isian instrumen penilaian, serta mendapatkan informasi tambahan dari pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Peserta Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pegiat Pemilu, Akademisi, dan media massa dan/ atau elektronik.
- d. Dalam memberikan penilaian akhir, selain berdasarkan isian instrumen penilaian, Tim Penilai juga mempertimbangan karakteristik daerah seperti luas wilayah, jumlah pemilih, dan letak geografis kabupaten/kota yang bersangkutan.

E. Indikator Penilaian

Pemberian Penghargaan didasarkan pada isian indikator kategori Penghargaan. Meskipun Demikian penilaian juga mempertimbangkan karakteristik daerah di antaranya:

- 1. Luas wilayah;
- 2. Jumlah pemilih; dan
- 3. Letak geografis.

Indikator penilaian disesuaikan dengan kategori penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penghargaan	Indikator
1	Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilihan	a. intensitas sosialisasi; b. kreativitas sosialisasi; c. segmen sosialisasi; d. persentase surat suara tidak sah dari daftar pemilih tetap; dan e. persentase partisipasi pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap.
2	Daftar Pemilih Berkualitas	a. persentase Pemilih Ganda dari daftar pemilih tetap; b. persentase daftar pemilih tambahan dari daftar pemilih khusus; c. persentase daftar pemilih khusus dari daftar pemilih tetap; d. persentase nomor induk kependudukan invalid dari pemilih tetap; e. pemutahiran data pemilih tepat waktu; dan f. penggunaan aplikasi sesuai dengan petunjuk teknis/pedoman teknis/standar operasional.
3	Penyelenggara Pemilihan yang Berintegritas	a. sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kode etik penyelenggara; b. jumlah Rekomendasi Bawaslu/Panwaslu adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan;

		c. adanya tindak pidana Pemilihan; d. tingkat kepuasan masyarakat/ masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan Pemilihan; e. laporan pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti; f. soliditas penyelenggara Pemilihan; dan g. adanya Perselisihan Hasil Pemilihan.
4	Transparansi Informasi Pemilihan	a. terdapat Rumah Pintar Pemilu (RPP); b. kebaruan laman (updating website); c. publikasi hasil Pemilihan; d. pengunggahan data pada Silon berkenaan dengan daftar calon sementara dan daftar calon tetap; e. pengunggahan hasil rekapitulasi perhitungan suara; f. pelayanan terhadap permintaan informasi (PPID); g. ketersediaan dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan.
5	Iklan Layanan Masyarakat Kreatif	a. kreatifitas iklan layanan masyarakat ; b. iklan layanan yang informatif dan menarik ; c. jenis iklan layanan masyarakat yang beragam; dan d. segmen iklan layanan masyarakat yang mencakup banyak kategori.
6	Pemilihan Akses	a. aksesibilitas dan fasilitas tempat pemungutan suara; b. persentase pemilih disabilitas yang dilayani; dan c. adanya template untuk penyandang disabilitas.
7	Pengelolaan Logistik Pemilihan	a. waktu sortir logistik Pemilihan; dan b. manajemen waktu dalam pengelolaan logistik Pemilihan.

8	Pertanggungjawaban Keuangan	a. ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan; b. kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan c. persentase capaian realisasi
9	Penyusunan Produk Hukum	a. kesesuaian produk hukum dan tahapan penyelenggaraan; b. berita acara setiap tahapan; dan c. pengarsipan dokumen hukum.
10	Inovasi	a. penerapan protokol covid selama pelaksanaan tahapan b. Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dan sejenisnya untuk menghindari kegiatan tatap muka selama pandemi

F. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota Berprestasi dilaksanakan setelah pelaksanaan tahapan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

G. Pembiayaan

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota berprestasi dalam penyelenggaraan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Dana Hibah APBD Anggaran tahun 2020.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pemberian Penghargaan ini disusun sebagai Panduan bagi KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 .

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2/SDM.03.7-Kpt/65/Prov/I/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM
PENYELENGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

INSTRUMEN PENILAIAN

INSTRUMEN PENILAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			SKOR						
			1	2	3	4	5		
1	Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilihan	Intensitas sosialisasi (15%)	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Laporan Kegiatan
			0-5	6-10	11-15	16-20	>20		
		Kreativitas sosialisasi (30%)	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Bahan/Materi Sosialisasi
		Segmen sosialisasi (15%)	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Laporan Kegiatan
		Persentase surat suara tidak sah dari daftar pemilih tetap (10%)	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Hasil Rekapitulasi (Formulir D. Hasil KWK)
			>12%	9-12%	6-9%	3-6%	<3%		
		Persentase partisipasi pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap (30%)	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Hasil Rekapitulasi (Formulir D. Hasil KWK)
			>55%	55-64%	65-74%	75-80%	>80%		
TOTAL NILAI									
2	Daftar Pemilih Berkualitas	Persentase Pemilih Ganda dari Daftar Pemilih Tetap	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Sidalih, Hasil Rekapitulasi, BA DPTb, BA dan SK Penetapan DPS , BA dan SK Penetapan DPT, Tahapan, Hasil
			>0,2%	0,2 – 0,15%	0,15-0,1%	0,1-0,05%	0%		
		Persentase daftar pemilih pindahan dari daftar pemilih tambahan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			2%	1,5 – 2 %	1-1,5%	0,5 -1 %	<0,5%		
		Persentase daftar pemilih tambahan dari daftar pemilih tetap	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			>0,2%	0,2 – 0,15%	0,1-0,15%	0,05-0,1%	<0,05%		
		Persentase nomor induk kependudukan invalid dari daftar pemilih tetap	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			>0,2%	0,2 – 0,15%	0,15-0,1%	0,1-0,05%	0%		
		Pemutakhiran data pemilih tepat waktu	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			Terlambat lebih dari 3 hari	Terlambat 3 s/d 1 hari	Terlambat 1 hari	Tepat di hari terakhir dari jadwal	Lebih cepat 3 hari dari jadwal		

		Penggunaan aplikasi sesuai dengan petunjuk teknis/pedoman teknis/standar operasional	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
		<i>Tidak Menggunakan</i>		<i>Sebagian</i>		<i>Menggunakan</i>			
		TOTAL NILAI							
3	Penyelenggaraan Pemilihan Berintegritas	Sanksi DKPP terkait kode etik penyelenggara	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Putusan Sanski KPU Kab/Kota & DKPP
			<i>Penyelenggara pemilu pada satu tingkatan diberhentikan</i>	<i>Penyelenggara pemilu diperingatkan, ada yang diberhentikan</i>	<i>Penyelenggara pemilu diperingatkan dan di nonaktifkan oleh DKPP</i>	<i>Penyelenggara pemilu diperingatkan DKPP</i>	<i>Tidak ada sanksi</i>		
		Jumlah Rekomendasi Bawaslu/Panwaslu adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Surat rekomendasi Bawaslu
			>6	5-6	4-5	1-3	0		
		Adanya tindak Pidana Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Dokumen pendukung dan tindaklanjut
			≥4	3	2	1	0		
		Tingkat kepuasan masyarakat/masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
		Laporan pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			≥4	3	2	1	0		
		Soliditas penyelenggara Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Survei Lembaga
			<i>Adanya masalah di komisioner dan sekretariat</i>	<i>Adanya masalah di komisioner</i>	<i>Adanya masalah di sekretariat</i>	<i>Masalah di badan adhoc</i>	<i>Tidak ada sama sekali</i>		
		Adanya Perselisihan Hasil Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Dokumen pendukung dan tindaklanjut
			≥4	3	2	1	0		
		TOTAL NILAI							
4	Transparansi Informasi Pemilihan	terdapat Rumah Pintar Pemilu (RPP);	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Bukti foto RPP
			<i>Tidak ada</i>	<i>Ada tapi tidak digunakan</i>	<i>Ada tapi kurang memadai</i>	<i>ada</i>	<i>Ada dan memadai</i>		

		kebaruan laman (<i>updating website</i>);	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Screenshot laman website,
			<i>Tidak terjadwal</i>	<i>Setiap bulan</i>	<i>Setiap dua minggu</i>	<i>Setiap minggu</i>	<i>Setiap hari</i>		
		publikasi hasil Pemilihan;	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Foto Papan Pengumuman; Screenshoot website, medsos; Foto ekspedisi surat
			<i>Tidak dipublikasikan</i>	<i>Hanya disebar di papan pengumuman</i>	<i>Hanya di papan pengumuman dan website</i>	<i>Publikasi di website, medsos, dan papan pengumuman</i>	<i>Publikasi di semua saluran dan disampaikan ke peserta pilkada</i>		
		pengunggahan data pada Silon berkenaan dengan daftar calon sementara dan daftar calon tetap;	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Screenshoot Silon
			Tidak ada	Sebagian kecil	sebagian	sebagian besar	semua		
		Pengunggahan hasil rekapitulasi perhitungan suara;	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Screenshoot JDIH
			Tidak ada	Sebagian kecil	sebagian	sebagian besar	semua		
		Pelayanan terhadap permintaan informasi (PPID);	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Fotocopy surat permohonan dan tanda bukti penyerahan dokumen
			Dilaporkan di Komisi Informasi	Tidak terfasilitasi	Kadang terfasilitasi , kadang tidak	Terfasilitasi tapi lambat	Cepat dan terfasilitasi		
Ketersediaan dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Screenshoot JDIH		
	Tidak ada	Sebagian kecil	sebagian	sebagian besar	semua				
TOTAL NILAI									
5	Iklan layanan masyarakat kreatif	Kreatifitas iklan layanan masyarakat :						Bukti dokumentasi program/kegiatan (Foto, Video, Laporan, dll)	
		iklan layanan yang informatif dan menarik	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			<1	1-2	3-4	4-5	<5		
		jenis iklan layanan masyarakat yang beragam	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			<1	1-2	3-4	4-5	<5		
		1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali			

		segmen iklan layanan masyarakat yang mencakup banyak kategori							
		TOTAL NILAI							
6	Pemilihan Akses	aksesibilitas dan fasilitas tempat pemungutan suara	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Bukti dokumentasi (Foto atau Video)
			Tidak tersedia aksesbiitas		Sebagian tersedia		Seluruhnya tersedia		
		Persentase pemilih disabilitas yang dilayani	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Hasil Rekapitulasi (Formulir D. Hasil KWK)
			< 20% dari DPT	20-40% dari DPT	40-60% dari DPT	60-80% dari DPT	>80% dari DPT		
		adanya template untuk penyandang disabilitas	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Bukti dokumentasi (Foto atau Video)
			Tidak ada		Sebagian penyandang disabilitas		Seluruh penyandang disabilitas		
		TOTAL NILAI							
7	Pengelolaan Logistik Pemilihan	waktu sortir logistik Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Bukti dokumentasi kegiatan
			<i>tidak tepat waktu</i>		<i>Terlambat dengan alasan tertentu</i>		<i>Sesuai jadwal</i>		
		manajemen waktu dalam pengelolaan logistik Pemilihan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Lembar BA dan Cheklist distribusi logistik
			<i>Adanya logistik yang tidak sampai pada hari pemilihan</i>	<i>Logistik tiba di hari pemilihan</i>	<i>Logistik tiba 1 s/d 2 hari sebelum pemilihan</i>	<i>Logistik tiba 3 hari sebelum hari pemilihan</i>	<i>Logistik tiba 3 hari sebelum hari pemilihan</i>		
		TOTAL NILAI							

8	Pertanggungjawab an Keuangan	ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Dokumen pendukung dan tindaklanjut
		<i>Terlambat lebih dari 1 minggu</i>	<i>Terlambat 7 s/d 3 hari</i>	<i>Terlambat 3 s/d 1 hari</i>	<i>Tepat waktu</i>	<i>Lebih cepat dari jadwal</i>			
		kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Dokumen pendukung dan tindaklanjut
		<i>Tidak lengkap</i>	<i>Tidak lengkap dengan alasan tertentu</i>	<i>Lengkap tapi tidak sesuai format baku</i>	<i>Lengkap sesuai format baku</i>	<i>Lengkap dan adanya efisiensi</i>			
		persentase capaian realisasi anggaran dana sharing per Desember 2020	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Dokumen pendukung dan tindaklanjut
			<50%	50-60%	60-70%	70-80%	>80%		
		TOTAL NILAI							
9	Penyusunan Poduk Hukum	kesesuaian produk hukum dan tahapan penyelenggaraan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		Dokumen pendukung dan tindaklanjut
			<i>Ada sebagian produk hukum yang tidak dibuat</i>	<i>Sebagian yang sesuai tahapan</i>	<i>Lebih banyak yang sesuai tahapan</i>	<i>Sesuai tahapan</i>	<i>Lebih cepat dari tahapan</i>		
		berita acara setiap tahapan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			<i>Tidak ada BA</i>		<i>Sebagian ada BA</i>		<i>Semua SK ada BA</i>		
		pengarsipan dokumen hukum	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali		
			<i>Banyak yang tidak terasipkan</i>	<i>Ada arsip namun tidak terpusat dan berserakan</i>	<i>Hanya diarsipkan hardcopy</i>	<i>Hanya sebagian yang ada softcopy</i>	<i>Semua terarsipkan dan ada softcopy</i>		
		TOTAL NILAI							

10	Inovasi	Penerapan protokol covid selama pelaksanaan tahapan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali	Bukti dokumentasi program/kegiatan
		- Kreativitas dalam penggunaan APD.						
		- Ketaatan protocol kesehatan selama melaksanakan program/kegiatan.						
		Pengunaan Aplikasi Zoom Meeting dan sejenisnya untuk menghindari kegiatan tatap muka selama pandemi	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali	
		Keunikan program/kegiatan yang khas dan tidak dimiliki instansi lain serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik sekali	

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Hamdan Refai

